



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah memberikan putusan berikut di bawah ini dalam perkara antara:

NASRUL EFFENDI, bertempat tinggal di Link. Sukajadi, RT 003, RW 002, Desa Mekarsari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erlan Setiawan, S.H.I., S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Firma Hukum Erlan Setiawan Associate (ESA Law Firm) dan Partner, beralamat di Link. Cikasir, Nomor 79, Sukalaksana, Curug, Kota Serang, Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Register Nomor 181/SK.Huk/Pdt/2024/PN Srg., tanggal 21 Maret 2024;

Selanjutnya disebut **Penggugat**;

L a w a n :

1. **GUNAWAN IKHSAN selaku Direktur PT Genta Mas Sejahtera**, beralamat di Jalan Cirebon - Tegal Dusun 1, RT 001, RW 001, Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon;
2. **JENI YUSUF sebagai Direktur PT Menara Mulia Jaya**, beralamat di Jalan Cirebon - Tegal, RT 001, RW 001, Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon;
3. **AMIE**, bertempat tinggal di Jalan Jagasatru, Nomor 69, Pulaseran Timur, RT 003, RW 001, Kelurahan Pulaseran, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon;

Nomor 1, 2 dan 3 masing-masing sebelumnya memberikan kuasa kepada Hetta Mahendrati Latumenten, S.H., S.Pi., Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Raya Jaya, beralamat di Jalan Pekalipan, Nomor 112 B, Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Register Nomor 177/SK.Huk/Pdt/2024/PN Srg., Nomor

Halaman 1 dari 38 hal. Put. Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178/SK.Huk/Pdt/2024/PN Srg., tanggal 21 Maret 2024, dan Nomor 179/SK.Huk/Pdt/2024/PN Srg., masing-masing tanggal 21 Maret 2024, kemudian penerima kuasa (Hetta Mahendrati Latumeten, S.H., S.Pi.) tersebut melepaskan kuasanya terhadap Nomor 1, 2 dan 3 berdasarkan surat tanggal 22 Juli 2024, kemudian Nomor 1, 2 dan 3 memberikan kuasa kepada Mukhtaruddin, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH-NU) Kota Cirebon, beralamat di Jalan Arya Kemuning, Nomor 1, Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 19 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Register Nomor 665/SK.Huk/Pdt/2024/PN Srg., tanggal 22 Agustus 2024, Nomor 666/SK.Huk/Pdt/2024/PN Srg., tanggal 22 Agustus 2024 dan Nomor 667/SK.Huk/Pdt/2024/PN Srg., tanggal 22 Agustus 2024

Selanjutnya disebut **Para Tergugat**;

D a n:

PT DIPO STAR FINANCE CABANG CIREBON, berkedudukan di Jalan Dr. Cipto, Komplek *Gold Sunset*, Nomor 3A, CSB Mall, RT 002, RW 009, Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon;

Selanjutnya disebut **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung;

Telah memperhatikan keterangan kedua belah pihak berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Register Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Srg., tanggal 26 Februari 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Ada pun mengenai duduk perkaranya sebagai berikut:

Dalam *Posita*:

1. Bahwa sejak tanggal 22 Maret tahun 2023, pihak Penggugat menerima

Halaman 2 dari 38 hal. Put. Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Srg



kuasa dari Saudara Gunawan Ikhsan selaku Direktur PT Genta Mas Sejahtera yang beralamat di Jalan Cirebon - Tegal Dusun 1, RT 001, RW 001, Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon (sebagai Tergugat I) untuk mengurus seluruh kendaraan/unit milik PT Genta Mas Sejahtera yang akan melakukan penyeberangan di Pelabuhan Merak Banten ke Pelabuhan Bakauhuni Lampung;

2. Bahwa sejak tanggal 22 Maret tahun 2023, pihak Penggugat menerima surat keterangan dari dan Saudara Jeni Yusuf sebagai Direktur PT Menara Mulia Jaya yang beralamatkan di Jalan Cirebon - Tegal, RT 001, RW 001, Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon (sebagai Tergugat II) yang menerangkan bahwa Penggugat diberi kuasa sebagai pengurus untuk melakukan dan atau mewakili untuk mengurus seluruh kendaraan/unit milik PT Menara Mulia Jaya yang akan melakukan penyeberangan di Pelabuhan Merak Banten ke Pelabuhan Bakauhuni Lampung;
3. Bahwa dimulai pada tanggal 23 Maret tahun 2023, Penggugat menjalankan kuasanya termasuk melayani pembelian tiket untuk semua kendaraan/unit dari pihak Saudara Gunawan Ikhsan selaku direktur PT Genta Mas Sejahtera (sebagai Tergugat I) dengan kendaraan/unit (nomor polisi) sebagai berikut:

E 9241 E	E 9367 AF
E 9196 AC	E 9367 AI
E 9441 AC	E 9367 AJ
E 9481 AC	E 9367 AM
E 9550 AC	E 9367 AN
E 9645 AC	E 9367 GA
E 9079 AE	E 9367 GM
E 9082 AE	E 9367 GE
E 9250 AE	E 9367 GT
E 9128 AE	E 9367 GV
E 9251 AE	E 9367 GU
E 9367 AC	E 9367 GI
E 9473 AE	E 9367 GL
E 9367 AH	E 9367 GN
E 9367 AD	E 9248 FEV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dimulai pada tanggal 23 Maret tahun 2023, Penggugat menjalankan kuasanya termasuk melayani pembelian tiket untuk semua kendaraan/unit dari pihak Saudara Jeni Yusuf sebagai Direktur PT Menara Mulia Jaya (sebagai Tergugat II);
5. Bahwa pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II bersepakat untuk tagihan atas layanan tiket penyeberangan kendaraan/unit milik Tergugat I dan Tergugat II diajukan dengan cara *invoice* (tagihan) setiap tanggal 1 (satu) dan dibayarkan selambat-lambatnya di tanggal 7 (tujuh) di setiap awal bulannya;
6. Bahwa pihak Penggugat menjalankan regulasi penjualan tiket kendaraan/unit kepada pihak Tergugat I dan pihak Tergugat II dalam 1 (satu) hari minimal 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) unit/kendaraan yang hendak melakukan penyeberangan dari Merak menuju Pelabuhan Bakauheni di Lampung dengan harga satuan tiket (sesuai dengan tipe dan jenis kendaraan/unit tronton) sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah/kendaraan unit) sampai dengan Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
7. Bahwa jumlah tagihan (*invoice*) Penggugat kepada Tergugat I sebagai berikut:
 - Bulan April 2023 sejumlah 30 unit senilai Rp55.500.000,00 (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bulan Mei 2023 sejumlah 28 unit senilai Rp51.800.000,00 (lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bulan Juni 2023 sejumlah 35 unit senilai Rp66.500.000,00 (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bulan Juli 2023 sebanyak 54 unit senilai Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah);
 - Bulan Agustus 2023 sebanyak 13 unit senilai Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta lima puluh ribu rupiah);
 - Bulan September 2023 sebanyak 20 unit senilai Rp39.400.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);dengan total seluruh tagihan (*invoice*) bulan April sampai dengan September 2023) pihak Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp337.150.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 38 hal. Put. Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa jumlah tagihan (*invoice*) Penggugat kepada Tergugat II sebagai berikut:

- Bulan April 2023 sebanyak 80 unit senilai Rp149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah);
- Bulan Mei 2023 sebanyak 51 Unit senilai Rp92.900.000,00 (sembilan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bulan Juni 2023 sebanyak 54 unit senilai Rp103.200.000,00 (seratus tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bulan Juli 2023 sebanyak 118 unit senilai Rp218.300.000,00 (dua ratus delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bulan Agustus 2023 sebanyak 21 unit senilai Rp38.850.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bulan Agustus 2023 sebanyak 10 unit senilai Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

dengan total tagihan (*invoice*) bulan April sampai dengan September 2023) pihak Penggugat kepada Tergugat II sebesar Rp621.550.000,00 (enam ratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

9. Bahwa Penggugat selama kurun waktu bulan April 2023 sampai dengan bulan September 2023 merasa dirugikan atas waktu pembayaran tagihan kepada pihak Tergugat I dan Tergugat II, karena setiap jatuh tempo pembayaran di tanggal 7 (tujuh) setelah diajukannya tagihan (*invoice*) di tanggal 1 (satu) merasa kesulitan untuk dihubungi dan selalu menunda-nunda waktu pembayaran dengan alasan yang tidak jelas, sampai pada akhirnya waktu pembayaran terlambat bisa sampai 1 (satu) bulan bahkan lebih dari waktu yang disepakati bersama, tindakan tersebut sangat merugikan Pihak Penggugat, bahkan akibat adanya keterlambatan pembayaran dari Tergugat I dan Tergugat II, pihak Penggugat tidak lagi bisa melayani penjualan tiket kepada pihak lain, atas perbuatan dan tindakan Tergugat I dan Tergugat II menjadikan usaha Penggugat menjadi rugi;

10. Bahwa Penggugat sudah sering menagih baik langsung maupun lewat komunikasi WA akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II selalu menghindari dan dengan sengaja membayar tidak tepat waktu (sebagaimana yang pernah dijanjikan *invoice* diajukan setiap tanggal 1 dan akan dibayarkan di tanggal 7 setiap bulannya) lalai atas kewajibannya hal tersebut

Halaman 5 dari 38 hal. Put. Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

11. Bahwa akibat keterlambatan pembayaran oleh Tergugat I dan Tergugat II menimbulkan kerugian pendapatan yang seharusnya diterima oleh Penggugat sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) selama 6 (enam) bulan periode Maret – September 2023, kerugian tersebut dibebankan tanggung renteng kepada Tergugat I dan Tergugat II;
12. Bahwa atas dasar wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya" dan berdasarkan Pasal 1239 KUH Perdata yang berbunyi: "Jika si berutang tidak memenuhi janjinya, maka si berutang harus mengganti kerugian yang timbul dari wanprestasi itu";
13. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2023, Penggugat diminta datang ke kantor Tergugat I dan Tergugat II di Cirebon oleh Saudari Amie Tergugat III dan di sana Penggugat bertemu dengan Saudari Amie Tergugat III yang kemudian hari diketahui sebagai *owner* (PT Genta Mas Sejahtera sebagai Tergugat I dan PT Menara Mulia Jaya sebagai Tergugat II). Dalam pertemuan tersebut, Tergugat III bersedia menyelesaikan sisa tagihan *invoice* bulan April– September 2023 atas nama PT Genta Mas Sejahtera (Tergugat I) sebesar Rp39.400.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan sisa tagihan *invoice* bulan April– September 2023 atas nama PT Menara Mulia Jaya (Tergugat II) sebesar Rp145.500.000,00 (seratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara sisa tagihan akan dikonversi dengan jual – beli unit kendaraan tronton jenis merek Mitsubishi Fighter FN61FL HD R (6X2) M/T, Nomor Rangka MHMFN61GMPK000190, Nomor Mesin 6M60300542, tipe warna MRO0-0BLV, dan selang beberapa hari kemudian Penggugat diminta transfer ke rekening Tergugat III sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk menggenapi pembayaran DP (tanda jadi) total keseluruhan sebesar Rp200.400.000,00 (dua ratus juta empat ratus ribu rupiah);
14. Bahwa Penggugat sekitar bulan Oktober tahun 2023 diminta uang sebesar Rp30.581.000,00 (tiga puluh juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) oleh Tergugat III dengan cara mentransfer ke rekening Tergugat III, hal tersebut dilakukan oleh Penggugat karena Tergugat III

Halaman 6 dari 38 hal. Put. Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bahwa STNK, BPKB dan KIR akan segera diselesaikan jika sudah transfer dilakukan, namun pada kenyataannya STNK, BPKB dan KIR tidak kunjung diberikan oleh Tergugat III;

15. Bahwa Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat III (Amie) dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat III tersebut adalah jual beli sedangkan unit kendaraan tersebut di kemudian hari diketahui masih berstatus *leasing* dan pihak Tergugat III tidak memberikan STNK, BPKB dan KIR yang asli, namun memberikan plat nomor (nopol) berikut STNK yang diduga palsu atau bukan peruntukan unit atau kendaraan yang dimaksud, Penggugat sudah beberapa kali meminta STNK, BPKB dan KIR yang asli (sesuai dengan nomor rangka dan nomor mesin unit kendaraan dimaksud) namun Tergugat III selalu menghindar dan menyatakan bahwa STNK dan KIR belum jadi masih dalam proses, maka untuk memastikan kebenaran hal tersebut dan untuk memastikan status kepemilikan unit kendaraan tersebut Penggugat mencari informasi dari berbagai sumber, dan akhirnya diketahui bahwa unit kendaraan tersebut masih berstatus *leasing* yaitu PT Dipo Star Finance Cabang Cirebon Turut Tergugat;
16. Bahwa perjanjian jual beli (tertanggal 19 Agustus 2023) unit kendaraan tronton jenis merek Mitsubishi Fighter FN61FL HD R (6X2) M/T, Nomor Rangka MHMFN61GMPK000190, Nomor Mesin 6M60300542, tipe warna MRO0-0BLV dengan cara pembayaran mengkonversi sisa tagihan *invoice* bulan April – September 2023 atas nama PT Genta Mas Sejahtera (Tergugat I) sebesar Rp39.400.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan sisa tagihan *invoice* bulan April– September 2023 atas nama PT Menara Mulia Jaya (Tergugat II) sebesar Rp145.500.000,00 (seratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ditambah jumlah transfer ke rekening Tergugat III sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk menggenapi pembayaran DP (tanda jadi) total keseluruhan sebesar Rp200.400.000,00 (dua ratus juta empat ratus ribu rupiah) terbukti batal demi hukum karena objek (unit kendaraan) yang diperjanjikan oleh Tergugat III merupakan masih terikat dengan pihak *leasing* yaitu PT Dipo Star Finance Cabang Cirebon Turut Tergugat, maka perjanjian jual beli tersebut batal demi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1321

Halaman 7 dari 38 hal. Put. Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH Perdata yang menyatakan bahwa tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan dan penipuan;

17. Bahwa pada poin 16 tersebut di atas, objek dalam perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat III, yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan tronton jenis merek Mitsubishi Fighter FN61FL HD R (6X2) M/T, Nomor Rangka MHMFN61GMPK000190, Nomor Mesin 6M60300542, tipe warna MRO0-0BLV adalah benar milik PT Dipo Star Finance Cabang Cirebon Turut Tergugat;
18. Bahwa Penggugat sebagaimana dimaksud poin 17, objek unit kendaraan yang dijanjikan dalam perjanjian bukan sepenuhnya hak milik dari Tergugat III akan tetapi masih terikat jaminan fidusia dengan pihak PT Dipo Star Finance Cabang Cirebon Turut Tergugat, maka dari pada itu semua biaya (nilai konversi) sisa tagihan *invoice* bulan April– September 2023 atas nama PT Genta Mas Sejahtera (Tergugat I) sebesar Rp39.400.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan sisa tagihan *invoice* bulan April– September 2023 atas nama PT Menara Mulia Jaya (Tergugat II) sebesar Rp145.500.000,00 (seratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan nilai transfer ke rekening Tergugat III sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk menggenapi pembayaran DP (tanda jadi) dengan total keseluruhan sebesar Rp200.400.000,00 (dua ratus juta empat ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Penggugat;
19. Bahwa Penggugat juga memohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet*;
20. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari yang harus dibayar Para Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang agar berkenan untuk memutuskan:

Dalam *Petitum*:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 38 hal. Put. Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;
4. Menyatakan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat III batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pembayaran ganti kerugian sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
6. Menghukum Tergugat III untuk mengembalikan uang DP (tanda jadi) jual Beli unit kendaraan sebesar Rp225.581.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
8. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Tergugat;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun *verzet*;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya, untuk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing datang menghadap kuasanya, sedangkan Turut Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus dengan di luar hadirnya Turut Tergugat;

Menimbang bahwa seturut dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara ini telah dilaksanakan mediasi dengan dibantu oleh Mediator Non Hakim bernama Joni Wijaya Sinaga, S.H., dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 25 Juli 2014, ternyata proses mediasi gagal;

Menimbang bahwa karena mediasi gagal, maka kepada Penggugat diberikan kesempatan untuk membacakan gugatannya, yang mana terhadap

Halaman 9 dari 38 hal. Put. Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang telah dibacakan, Penggugat menyatakan ada perbaikan sehingga gugatan selengkapnya adalah sebagai berikut:

Adapun mengenai duduk perkaranya sebagai berikut:

Dalam *Posita*:

1. Bahwa sejak tanggal 22 Maret tahun 2023, pihak Penggugat menerima kuasa dari Saudara Gunawan Ikhsan selaku Direktur PT Genta Mas Sejahtera, yang beralamat di Jalan Cirebon - Tegal Dusun 1, RT 001, RW 001, Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon (sebagai Tergugat I) untuk mengurus seluruh kendaraan/unit milik PT Genta Mas Sejahtera yang akan melakukan penyeberangan di Pelabuhan Merak Banten ke Pelabuhan Bakauhuni Lampung;
2. Bahwa sejak tanggal 22 Maret tahun 2023, pihak Penggugat menerima surat keterangan dari dan Saudara Jeni Yusuf sebagai Direktur PT Menara Mulia Jaya, yang beralamatkan di Jalan Cirebon - Tegal, RT 001, RW 001, Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon (sebagai Tergugat II) yang menerangkan bahwa Penggugat diberi kuasa sebagai pengurus untuk melakukan dan atau mewakili untuk mengurus seluruh kendaraan unit milik PT Menara Mulia Jaya yang akan melakukan penyeberangan di Pelabuhan Merak Banten ke Pelabuhan Bakauhuni Lampung;
3. Bahwa dimulai pada tanggal 23 Maret tahun 2023, Penggugat menjalankan kuasanya termasuk melayani pembelian tiket untuk semua kendaraan/unit dari pihak Saudara Gunawan Ikhsan selaku Direktur PT Genta Mas Sejahtera (sebagai Tergugat I) dengan kendaraan/unit (nomor polisi) sebagai berikut:

E 9241 E	E 9367 AF
E 9196 AC	E 9367 AI
E 9441 AC	E 9367 AJ
E 9481 AC	E 9367 AM
E 9550 AC	E 9367 AN
E 9645 AC	E 9367 GA
E 9079 AE	E 9367 GM
E 9082 AE	E 9367 GE
E 9250 AE	E 9367 GT
E 9128 AE	E 9367 GV

Halaman 10 dari 38 hal. Put. Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E 9251 AE	E 9367 GU
E 9367 AC	E 9367 GI
E 9473 AE	E 9367 GL
E 9367 AH	E 9367 GN
E 9367 AD	E 9248 FEV

4. Bahwa dimulai pada tanggal 23 Maret tahun 2023, Penggugat menjalankan kuasanya termasuk melayani pembelian tiket untuk semua kendaraan/unit dari pihak Saudara Jeni Yusuf sebagai Direktur PT Menara Mulia Jaya (sebagai Tergugat II);
5. Bahwa pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II bersepakat untuk tagihan atas layanan tiket penyeberangan kendaraan/unit milik Tergugat I dan Tergugat II diajukan dengan cara *invoice* (tagihan) setiap tanggal 1 (satu) dan dibayarkan selambat-lambatnya di tanggal 7 (tujuh) di setiap awal bulannya;
6. Bahwa pihak Penggugat menjalankan regulasi penjualan tiket kendaraan/unit kepada pihak Tergugat I dan Pihak Tergugat II dalam 1 (satu) hari minimal 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) unit/kendaraan yang hendak melakukan penyeberangan dari Merak menuju Pelabuhan Bakauheni di Lampung dengan harga satuan tiket (sesuai dengan tipe dan jenis kendaraan/unit tronton) sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah kendaraan unit) sampai dengan Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
7. Bahwa jumlah tagihan (*invoice*) Penggugat kepada Tergugat I sebagai berikut:
 - Bulan April 2023 sejumlah 30 unit senilai Rp55.500.000,00 (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bulan Mei 2023 sejumlah 28 unit senilai Rp51.800.000,00 (lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bulan Juni 2023 sejumlah 35 unit senilai Rp66.500.000,00 (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bulan Juli 2023 sebanyak 54 unit senilai Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah);
 - Bulan Agustus 2023 sebanyak 13 unit senilai Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta lima puluh ribu rupiah);
 - Bulan September 2023 sebanyak 20 unit senilai Rp39.400.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 38 hal. Put. Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- dengan total seluruh tagihan (*invoice*) bulan April sampai dengan September 2023) pihak Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp337.150.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
8. Bahwa jumlah tagihan (*invoice*) Penggugat kepada Tergugat II sebagai berikut:
- Bulan April 2023 sebanyak 80 unit senilai Rp149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah);
 - Bulan Mei 2023 sebanyak 51 unit senilai Rp92.900.000,00 (sembilan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bulan Juni 2023 sebanyak 54 unit senilai Rp103.200.000,00 (seratus tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bulan Juli 2023 sebanyak 118 unit senilai Rp218.300.000,00 (dua ratus delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bulan Agustus 2023 sebanyak 21 unit senilai Rp38.850.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bulan Agustus 2023 sebanyak 10 unit senilai Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- dengan total tagihan (*invoice*) bulan April sampai dengan September 2023) pihak Penggugat kepada Tergugat II sebesar Rp621.550.000,00 (enam ratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
9. Bahwa Penggugat selama kurun waktu bulan April 2023 sampai dengan bulan September 2023 merasa dirugikan atas waktu pembayaran tagihan kepada pihak Tergugat I dan Tergugat II, karena setiap jatuh tempo pembayaran di tanggal 7 (tujuh) setelah diajukannya tagihan (*invoice*) di tanggal 1 (satu) merasa kesulitan untuk dihubungi dan selalu menunda-nunda waktu pembayaran dengan alasan yang tidak jelas, sampai pada akhirnya waktu pembayaran terlambat bisa sampai 1 (satu) bulan bahkan lebih dari waktu yang di sepakati bersama, tindakan tersebut sangat merugikan pihak Penggugat, bahkan akibat adanya keterlambatan pembayaran dari Tergugat I dan Tergugat II, pihak Penggugat tidak lagi bisa melayani penjualan tiket kepada pihak lain. Atas perbuatan dan tindakan Tergugat I dan Tergugat II menjadikan usaha Penggugat menjadi merugi;

Halaman 12 dari 38 hal. Put. Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sudah sering menagih baik langsung maupun lewat komunikasi WA akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II selalu menghindar dan dengan sengaja membayar tidak tepat waktu (sebagaimana yang pernah dijanjikan *invoice* diajukan setiap tanggal 1 dan akan dibayarkan di tanggal 7 setiap bulannya) lalai atas kewajibannya hal tersebut merupakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
11. Bahwa akibat keterlambatan pembayaran oleh Tergugat I dan Tergugat II menimbulkan kerugian pendapatan yang seharusnya diterima oleh Penggugat sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) selama 6 (enam) bulan periode Maret – September 2023, kerugian tersebut dibebankan tanggung renteng kepada Tergugat I dan Tergugat II;
12. Bahwa atas dasar wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya" dan berdasarkan Pasal 1239 KUH Perdata yang berbunyi: "Jika si berutang tidak memenuhi janjinya, maka si berutang harus mengganti kerugian yang timbul dari wanprestasi itu";
13. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2023, Penggugat diminta datang ke kantor Tergugat I dan Tergugat II di Cirebon oleh Saudari Amie Tergugat III dan di sana Penggugat bertemu dengan saudari Amie Tergugat III yang kemudian hari diketahui sebagai *owner* (PT Genta Mas Sejahtera sebagai Tergugat I dan PT Menara Mulia Jaya sebagai Tergugat II). Dalam pertemuan tersebut, Tergugat III bersedia menyelesaikan sisa tagihan *invoice* bulan April– September 2023 atas nama PT Genta Mas Sejahtera (Tergugat I) sebesar Rp39.400.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan sisa tagihan *invoice* bulan April– September 2023 atas nama PT Menara Mulia Jaya (Tergugat II) sebesar Rp145.500.000,00 (seratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara sisa tagihan akan dikonversi dengan jual beli unit kendaraan tronton jenis merek Mitsubishi Fighter FN61FL HD R (6X2) M/T, Nomor Rangka MHMFN61GMPK000190, Nomor Mesin 6M60300542, tipe warna MRO0-0BLV dan selang beberapa hari kemudian Penggugat diminta transfer ke rekening Tergugat III sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk menggenapi pembayaran DP (tanda jadi) total keseluruhan sebesar Rp225.581.000,00 (dua ratus dua puluh lima

Halaman 13 dari 38 hal. Put. Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

14. Bahwa Penggugat sekitar bulan Oktober tahun 2023 diminta uang sebesar Rp30.581.000,00 (tiga puluh juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) oleh Tergugat III dengan cara mentransfer ke rekening Tergugat III, hal tersebut dilakukan oleh Penggugat karena Tergugat III meyakinkan bahwa STNK, BPKB dan KIR akan segera diselesaikan jika sudah transfer dilakukan, namun pada kenyataannya STNK, BPKB dan KIR tidak kunjung diberikan oleh Tergugat III;
15. Bahwa Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat III (Amie) dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat III tersebut adalah jual beli sedangkan unit kendaraan tersebut di kemudian hari diketahui masih berstatus *leasing* dan pihak Tergugat III tidak memberikan STNK, BPKB dan KIR yang asli, namun memberikan plat nomor (nopol) berikut STNK yang diduga palsu atau bukan peruntukan unit atau kendaraan yang dimaksud, Penggugat sudah beberapa kali meminta STNK, BPKB dan KIR yang asli (sesuai dengan nomor rangka dan nomor mesin unit kendaraan dimaksud), namun Tergugat III selalu menghindar dan menyatakan bahwa STNK dan KIR belum jadi masih dalam proses, maka untuk memastikan kebenaran hal tersebut dan untuk memastikan status kepemilikan unit kendaraan tersebut, Penggugat mencari informasi dari berbagai sumber, dan akhirnya diketahui bahwa unit kendaraan tersebut masih berstatus *leasing* yaitu PT Dipo Star Finance Cabang Cirebon Turut Tergugat;
16. Bahwa Perjanjian Jual Beli (tertanggal 19 Agustus 2023) unit kendaraan tronton jenis merek Mitsubishi Fighter FN61FL HD R (6X2) M/T, Nomor Rangka MHMFN61GMPK000190, Nomor Mesin 6M60300542, tipe warna MRO0-0BLV dengan cara pembayaran mengkonversi sisa tagihan *invoice* bulan April – September 2023 atas nama PT Genta Mas Sejahtera (Tergugat I) sebesar Rp39.400.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan sisa tagihan *invoice* bulan April– September 2023 atas nama PT Menara Mulia Jaya (Tergugat II) sebesar Rp145.500.000,00 (seratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ditambah jumlah transfer ke rekening Tergugat III sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk menggenapi pembayaran DP (tanda jadi) total keseluruhan sebesar

Halaman 14 dari 38 hal. Put. Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp225.581.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) terbukti batal demi hukum karena objek (unit kendaraan) yang diperjanjikan oleh Tergugat III merupakan masih terikat dengan pihak *leasing* yaitu PT Dipo Star Finance Cabang Cirebon Turut Tergugat, maka Perjanjian Jual Beli tersebut batal demi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1321 KUH Perdata yang menyatakan bahwa tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan dan penipuan;

17. Bahwa pada poin 16 tersebut di atas, objek dalam perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat III yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan tronton jenis merek Mitsubishi Fighter FN61FL HD R (6X2) M/T, Nomor Rangka MHMFN61GMPK000190, Nomor Mesin 6M60300542, tipe warna MRO0-0BLV adalah benar milik PT Dipo Star Finance Cabang Cirebon Turut Tergugat;
18. Bahwa Penggugat sebagaimana dimaksud poin 17, objek unit kendaraan yang dijanjikan dalam perjanjian bukan sepenuhnya hak milik dari Tergugat III akan tetapi masih terikat jaminan fidusia dengan pihak PT Dipo Star Finance Cabang Cirebon Turut Tergugat. Maka dari pada itu, semua biaya (nilai konversi) sisa tagihan *invoice* bulan April– September 2023 atas nama PT Genta Mas Sejahtera (Tergugat I) sebesar Rp39.400.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan sisa tagihan *invoice* bulan April– September 2023 atas nama PT Menara Mulia Jaya (Tergugat II) sebesar Rp145.500.000,00 (seratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan nilai transfer ke rekening Tergugat III sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk menggenapi pembayaran DP (tanda jadi) dengan total keseluruhan sebesar Rp225.581.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
19. Bahwa Penggugat juga memohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet*;
20. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari yang harus dibayar Para Tergugat bila lalai dalam melaksanakan

Halaman 15 dari 38 hal. Put. Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang agar berkenan untuk memutuskan:

Dalam *Petitum*:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;
4. Menyatakan perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat III batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pembayaran ganti kerugian sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
6. Menghukum Tergugat III untuk mengembalikan uang DP (tanda jadi) jual beli unit kendaraan sebesar Rp225.581.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
8. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Tergugat;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun *verzet*;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan jawaban sebagaimana terdapat dalam surat tanggal 11 September 2024 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pada kesempatan ini perkenankan kami selaku Para Kuasa Hukum Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Srg., bermaksud mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut:

Bahwa setelah kami cermati dan pelajari seluruh isi dari gugatan Penggugat,

Halaman 16 dari 38 hal. Put. Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka yang dapat kami sampaikan inti permasalahan gugatan yakni:

1. Penggugat adalah selaku biro jasa penyeberangan di Pelabuhan Merak Banten ke Pelabuhan Bakauhuni Lampung, untuk penyeberangan kendaraan-kendaraan angkutan milik perusahaan yang kemudian tanggal 22 Maret 2023 menerima kuasa dari Tergugat I dan Tergugat II untuk mengurus seluruh kendaraan milik perusahaan sebagai berikut:
 - 1.1. PT Genta Mas Sejahtera, sebagai Direktur adalah Gunawan Ikhsan, berdomisili di Kota Cirebon, dalam gugatan sebagai Tergugat I;
 - 1.2. PT Menara Mulia Jaya, sebagai Direktur adalah Jeni Yusuf, berdomisili di Kota Cirebon, dalam gugatan sebagai Tergugat II, sesuai dalam *posita* 1 dan 2;
2. Cara pembayaran Penggugat mengeluarkan *invoice* untuk tagihan penjualan tiket setiap bulannya kepada perusahaan Tergugat I dan Tergugat II, pada *posita* nomor 6 dengan data kendaraan, sesuai dalam *posita* nomor 3;
3. Pada tanggal 19 Agustus 2023 diminta datang ke kantor Tergugat I dan Tergugat II dan bertemu dengan Tergugat III yang diketahui sebagai *owner* bersedia menyelesaikan tagihan (*invoice*) bulan April– September 2023, pada *posita* nomor 13;
4. Penggugat mempermasalahkan atas tidak diberikan Surat Kendaraan STNK, BPKB, dan KIR yang Asli, pada *posita* nomor 15;
5. Bahwa per tanggal 24 Februari 2024 melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Serang yang pada pokoknya wanprestasi sebesar Rp225.581.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah), pada *posita* nomor 18;

Bahwa dari uraian permasalahan di atas, maka kami akan menanggapinya dalam jawaban ini sebagaimana fakta yuridis terurai di bawah ini:

Dalam Eksepsi:

1. Kompetensi relatif

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam rumusan masalah di atas, Penggugat dalam gugatannya mempermasalahkan telah menerima surat kuasa pengurusan tiket penyeberangan Pelabuhan Merak Banten ke Pelabuhan Bakauhuni Lampung, semuanya setelah ada kesepakatan secara lisan di kantor Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan juga Penggugat ada pengambilan unit kendaraan truk ke PT Dipo Star Finance

Halaman 17 dari 38 hal. Put. Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Cirebon, pada gugatan Penggugat sebagai Turut Tergugat. Maka sesuai Pasal 118 HIR, eksepsi kompetensi relatif menjelaskan wewenang atas wilayah hukum dari suatu pengadilan dalam satu lingkungan peradilan yang sama dan dapat berubah berdasarkan domisili atau tempat tinggal para pihak (*disributie van rechtsmacht*);

Actor sequitur forum rei (forum domicile): pengadilan negeri yang berwenang mengadili sengketa adalah pengadilan negeri di daerah hukum tempat Tergugat bertempat tinggal;

Forum rei sitae: jika objek sengketa terdiri dari benda tidak bergerak, sengketa jatuh menjadi kewenangan relatif pengadilan negeri di tempat barang itu terletak;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian serta analisa yuridis tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini, oleh karenanya gugatan Penggugat sepatutnya ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Eksepsi *plurium litis consortium*

Berawal dari tahun 2023 melakukan kerja sama terkait penyeberangan kapal antara Sdr. Sahwi dan Sdr. Faisol dengan Jeni Yusuf sebagai Direktur PT Menara Muya Jaya dan sistem pembayarannya membuat *invoice* yang disusun setiap bulan selanjutnya ditagihkan kepada perusahaan, diawali langkah awal yaitu membuat surat kuasa dalam hal pengurusan tiket penyeberangan untuk kendaraan truk milik perusahaan tersebut, namun dalam perjalanannya sekitar pada tanggal 22 Maret 2023, Sdr. Sahwi karena terbentur modal tidak mencukupi akhirnya mengajak bersama Sdr. Nasrul Effendi datang ke kantor menemui Jeni Yusuf sebagai Tergugat II yang pada pokoknya dalam kerja sama dengan Sdr. Sahwi dihentikan dan kemudian dilanjutkan kerja samanya dengan Sdr. Nasrul Effendi Penggugat dan sekaligus membicarakan keinginannya memiliki kendaraan truk jenis tronton untuk tambahan penghasilan sebagai jasa angkutan yang akhirnya kerja sama pun berjalan;

Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat kurang pihak, yaitu Sdr. Sahwi belum masuk sebagai pihak, karena Sdr. Sahwi yang membawa Penggugat datang ke Para Tergugat, akhirnya tidak memenuhi syarat formil sehingga dikualifikasi gugatan mengandung cacat formil dan

Halaman 18 dari 38 hal. Put. Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Eksepsi *obscuur libel*

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), tidak jelas baik dari aspek dasar gugatan, objek gugatan dan/atau keterkaitan antara *posita* dengan *petitumnya*, hal ini dapat Para Tergugat sampaikan sebagaimana di bawah ini:

- Bahwa dalam gugatan Penggugat pada bagian *fundamentum petendi posita* mendalilkan gugatannya berdasarkan adanya wanprestasi yang menurutnya dilakukan oleh Para Tergugat serta Turut Tergugat sebagai PT Dipo Star Finance, karena tidak sesuai dengan gugatan Penggugat dalam pertanggungjawaban yang telah menggunakan nama Tergugat III dalam pengajuan permohonan kredit kepada PT Dipo Star Finance Cabang Cirebon, dalam hal ini sebagai Turut Tergugat dan kendaraan telah digunakan/dipakai Penggugat selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa dengan tegas Tergugat III menolak apa yang telah disampaikan dalam gugatan oleh Penggugat berkenaan dengan adanya pengakuan hutang dimaksud dalam *posita* 13, karena hutang dimaksud oleh Penggugat telah dikonversi dengan tagihan/*invoice* yang selanjutnya dibayarkan untuk DP kendaraan truk Tronton kepada Turut Tergugat, justru sebaliknya Penggugat-lah yang belum menyelesaikan kekurangan pembayaran karoseri bak kendaraan yang telah dibayar oleh Tergugat III dan yang telah disepakati secara lisan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sisa Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan rincian di bawah ini:
Perhitungannya bahwa untuk pembayaran DP/uang muka kendaraan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan bak kendaraan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka jumlah seluruhnya Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dapat diambil dari tagihan/*invoice* yang belum ditagih dari Sdr. Nasrul kepada pihak perusahaan itu berdasarkan *Invoice* 31 Jui 2023 di PT Menara Muya Jaya Rp145.500.000,00 (seratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan *Invoice* 21 Agustus 2023 PT Genta Mas Sejahtera Rp39.400.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp184.900.000,00 (seratus delapan puluh empat

Halaman 19 dari 38 hal. Put. Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta sembilan ratus ribu rupiah) dan pada waktu itu Penggugat/Nasrul untuk menggenapkan menjadi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), maka pada bulan September 2023, Penggugat transfer ke Tergugat III sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sisa Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dijanjikan akan dibayar dicicil atau bertahap dengan per bulan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa dalam gugatan Penggugat terhadap penentuan Para Tergugat dan Turut Tergugat, dalam dalil-dalil gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukumnya, apakah gugatan pembatalan jual beli atau wanprestasi? Dan siapa saja yang telah dianggap melakukan perbuatan wanprestasi? Karena Penggugat sebenarnya telah membeli kendaraan secara kredit dengan menggunakan atas nama Tergugat III, kepada Turut Tergugat kemudian tidak dapat mencicil akhirnya kendaraan akhirnya ditarik di wilayah Pekanbaru oleh PT Dipo Star Finance Cabang Cirebon, sebagai Turut Tergugat, sehingga jelas secara hukum siapa yang harus dituntut atas perbuatan tersebut;

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) yang berakibat gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa mohon hal-hal yang termuat dalam bagian eksepsi di atas sepanjang relevan masuk menjadi satu kesatuan yang utuh dan dicatat sebagai akta dalam bagian pokok perkara ini;
3. Bahwa Para Tergugat membenarkan dalam *posita* angka 1 (satu) pada gugatan Penggugat sepanjang diakui secara tegas oleh Tergugat I;
4. Bahwa membenarkan pada gugatan dalam *posita* angka 2 (dua) sepanjang diakui secara tegas oleh Tergugat II karena sebenarnya awal dalam kuasa pengurusan penyeberangan awalnya dibuat di Cirebon, tanggal 26 November 2022 memberikan kuasa pengurusan penyeberangan kepada Sdr. Sahwi (Pelabuhan Merak) dan Sdr. Faisol (Pelabuhan Bakauhuni). Selanjutnya sehubungan Sdr. Sahwi merasa tidak kuat modalnya maka dilanjutkan oleh Penggugat/Nasrul Effendi;

Halaman 20 dari 38 hal. Put. Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat I membenarkan gugatan dalam *posita* angka 3 (tiga) kendaraan dengan nopol tersebut adalah milik perusahaan PT Genta Mas Sejahtera;
6. Bahwa Para Tergugat pada gugatan dalam *posita* angka 4 dan 5 (empat dan lima) membenarkan dalil Penggugat sepanjang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Tergugat yang telah disampaikan oleh Penggugat;
7. Bahwa dalam *posita* angka 6 (enam), Para Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat selain serta selebihnya dan dengan demikian terhadap gugatan Penggugat mohon ditolak kecuali yang dibenarkan oleh Para Tergugat yaitu sesuai pada *invoice* yang diajukan dalam penagihan ke perusahaan;
8. Bahwa Tergugat I dalam *posita* angka 7 (tujuh) adalah sebagai berikut:
Tergugat I belum membayar *invoice* 21 Agustus 2023 PT Genta Mas Sejahtera Rp39.400.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), namun telah dibayarkan ke *leasing* PT Dipo Star Finance sebagai DP/uang muka kendaraan truk;
9. Bahwa Tergugat I dalam *posita* angka 8 (delapan) adalah sebagai berikut:
 1. *Invoice* bulan April Rp153.800.000,00 jumlah 80 unit kendaraan lunas;
 2. *Invoice* bulan Mei Rp91.650.000,00 jumlah 49 unit kendaraan lunas;
 3. *Invoice* bulan Juni Rp103.200.000,00 jumlah 54 unit kendaraan lunas;
 4. *Invoice* bulan Juli Rp145.500.000,00 jumlah 78 unit kendaraan belum lunas;
10. Bahwa dalam *posita* angka 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh), Tergugat I dan II menolak dalil-dalil gugatan Penggugat selain serta selebihnya dan dengan demikian terhadap gugatan Penggugat mohon ditolak kecuali yang dibenarkan oleh Para Tergugat, yaitu sebenarnya Penggugat yang sulit untuk dihubungi, sehingga Para Tergugat harus mendatangi ke tempat kediaman Penggugat Pulomerak, Provinsi Banten;
11. Bahwa dalam *posita* angka 11 (sebelas) dan 12 (dua belas), Tergugat I dan II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat selain serta selebihnya dan dengan demikian terhadap gugatan Penggugat mohon ditolak kecuali yang dibenarkan oleh Para Tergugat, sebenarnya Para Tergugat yang dirugikan sesuai uraian eksepsi *obscuur libel* nomor 3 di atas;

Halaman 21 dari 38 hal. Put. Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dalam *posita* angka 13 (tiga belas), Penggugat datang ke Cirebon, tempat kantor Tergugat III, yang sebenarnya bukan diminta oleh Tergugat III, akan tetapi atas keinginan sendiri berkaitan dengan keinginannya untuk memiliki kendaraan truk yang akan digunakan usaha ekspedisi usaha tambahan Penggugat;
13. Bahwa dalam *posita* angka 14 (empat belas), Tergugat III menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, karena untuk transfer Rp30.581.000,00 (tiga puluh juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ini adalah untuk keperluan pembayaran angsuran kendaraan truk yang telah digunakan usaha Penggugat;
14. Bahwa dalam *posita* angka 15 (lima belas), Tergugat III menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, sebenarnya Penggugat telah mengetahui semua yang terkait dengan kendaraan jenis tronton merek Mitsubishi Fighter FN61FL.HD R(6x12) M/T warna MRO0-0BLV itu membeli dengan cara kredit menggunakan/atas nama Tergugat III dan semuanya juga atas kehendak dari Penggugat, di mana justru Tergugat III telah dirugikan kepercayaan dari pihak Turut Tergugat sampai ke perbankan kolektibilitas di BI *checking*/SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) jadi rusak karena perbuatan Penggugat tidak mengangsur kendaraannya dan terkait dengan STNK, KIR, BPKB pada saat itu semuanya masih dalam proses dan terkait dan BPKB diberikan setelah lunas;
Berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata adalah "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna megehkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";
Dengan mengacu pada Pasal tersebut di atas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar Penggugat dapat membuktikan kebenarannya;
15. Bahwa dalam *posita* angka 16 (enam belas) dan 18 (delapan belas), Tergugat III menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, karena telah mengikat para pihak dan menjadi *pacta sunt servanda* bagi pembuatnya berdasarkan Pasal 1313, 1320 dan 1308 KUH Perdata dan untuk selanjutnya Kuasa Para Tergugat telah menjelaskan dalam eksepsi 2 di atas;

Halaman 22 dari 38 hal. Put. Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dalam *posita* angka 19 (sembilan belas) dan 20 (dua puluh), Para Tergugat menolak dalil-dalil dari Penggugat kecuali diakui secara tegas atas kebenarannya;

Berdasarkan dalil-dalil uraian tersebut di atas, kami memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Serang *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya dapat memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang diajukan Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan bahwa perjanjian jual beli antara Tergugat III dengan Penggugat sah menurut hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai hukum;

Atau *ex aequo et bono*;

Menimbang bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan replik sebagaimana terdapat dalam surat tanggal 19 September 2024 dan terhadap replik tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan duplik sebagaimana terdapat dalam surat tanggal 26 September 2024;

Menimbang bahwa replik dan duplik sebagaimana terdapat dalam berita acara persidangan yang dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian dan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, yaitu:

- fotokopi Surat Keterangan tanggal 22 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Nasrul Effendi dan Jeni Yusuf (bukti P.1) (tidak dapat diperlihatkan aslinya namun telah dibubuhi meterai secukupnya);
- fotokopi Surat Kuasa tanggal 22 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Gunawan Iksan (bukti P.2) (tidak dapat diperlihatkan aslinya namun telah dibubuhi meterai secukupnya);

Halaman 23 dari 38 hal. Put. Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotokopi *Invoice* Nomor 003/INV-MEMO/III/2023, tanggal 1 April 2023 (bukti P.3) (sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya);
- fotokopi *Invoice* Nomor 004/INV-MEMO/III/2023, tanggal 1 Mei 2023 (bukti P.4) (sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya);
- fotokopi *Invoice* Nomor 003/INV-MEMO/III/2023, tanggal 1 Juni 2023 (bukti P.5) (sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya);
- fotokopi *Invoice* Nomor 006/INV-MEMO/III/2023, tanggal 1 Juli 2023 (bukti P.6) (sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya);
- fotokopi *Invoice* Nomor 007/INV-MEMO/III/2023, tanggal 1 Agustus 2023 (bukti P.7) (sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya);
- fotokopi *Invoice* Nomor 006/INV-MEMO/III/2023, tanggal 21 Agustus 2023 (bukti P.8) (sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya);
- fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 19 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Amie (pihak pertama), Nasrul Effendi (pihak kedua) dan Jeni Yusuf (saksi) (bukti P.9) (tidak dapat diperlihatkan aslinya namun telah dibubuhi meterai secukupnya);
- fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi E 9480 AE, atas nama pemilik: PT Genta Mas Sejahtera (bukti P.10) (sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya);
- fotokopi Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tegal Wangi Cilegon, Nomor Rekening 737001012087535 (bukti P.11) (sesuai *print out* dan telah dibubuhi meterai secukupnya);
- fotokopi Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tegal Wangi Cilegon, Nomor Rekening 737001012087535 (bukti P.12) (sesuai *print out* dan telah dibubuhi meterai secukupnya);
- fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Relasi/Kepengurusan yang ditandatangani oleh Nasrul Effendi (pembeli) dan Sahwi (penjual) (bukti P.13) (sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya);
- fotokopi Kuitansi tanggal 8 Maret 2023 untuk uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk jual beli relasi 2 (dua) PT: PT MMJ dan PT GMS (bukti P.14) (sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya);

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. **Saksi Nurul Arum Khodijah**, di bawah sumpah di persidangan

Halaman 24 dari 38 hal. Put. Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja pada Penggugat sejak bulan Maret sampai dengan Desember 2023;
- Bahwa yang Saksi kerjakan pada waktu Saksi masih bekerja pada Penggugat, yaitu membuat *invoice* dan membuat tiket;
- Bahwa Saksi mengetahui pada waktu Para Tergugat membeli tiket;
- Bahwa dalam tiket tersebut terdapat tulisan nama dan plat nomor kendaraan;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena Para Tergugat belum membayar tiket dan hutang yang belum dibayar;
- Bahwa Saksi tidak lagi bekerja pada Penggugat karena gaji tidak lancar;
- Bahwa Saksi masuk bekerja pada pukul 08.00 WIB dan pulang kerja pukul 20.00 WIB;
- Bahwa pada waktu Saksi masih bekerja pada Penggugat, ada libur;
- Bahwa sekarang Saksi bekerja sebagai penjaga kantin sekolah;
- Bahwa sudah tidak lagi berhubungan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah diperintahkan Penggugat untuk menulis *invoice* dan juga untuk penjualan tiket Merak— Bakauheni;
- Bahwa harga tiket tronton adalah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah utang Para Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2023, ada 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) mobil yang membeli tiket;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah relasi Penggugat;
- Bahwa cara pembayaran adalah dengan transfer, tetapi tergantung. Dari supir pernah, dan ada juga dari supir Tergugat I membayar dengan tunai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis berapa jumlah tagihan rata-rata per bulannya, tetapi ± sejumlah Rp300.000.000,00 (Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) rupiah);
- Bahwa Penggugat belum mempunyai kendaraan sendiri;
- Bahwa yang biasa membeli tiket kepada Saksi adalah supir;
- Bahwa *outstanding* dilaporkan kepada Penggugat;

Halaman 25 dari 38 hal. Put. Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi mengetahui, hanya Tergugat I yang berutang kepada Penggugat. Yang lain, Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah yang ditagih Penggugat;
- Bahwa Saksi hanya jual tiket, tidak ada pekerjaan yang lain;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, akan ditanggapi kedua belah pihak berperkara dalam kesimpulan masing-masing;

2. Saksi Evri Junedi, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat pada saat di *dealer* mobil Fuso di Palima, Serang;
- Bahwa Saksi bekerja di *dealer* mobil Fuso di Palima, Serang sebagai *marketing*;
- Bahwa mobil milik Penggugat jenisnya Fuso warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak ingat nomor plat mobil milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat datang ke *dealer* mobil Fuso di Palima, Serang untuk *service* mobil Fuso bak besi milik Penggugat tetapi ditolak oleh *dealer*;
- Bahwa mobil Fuso Penggugat ditolak untuk *service* oleh *dealer* karena tidak klik dengan data *admin service* karena belum terdaftar;
- Bahwa mobil Fuso Penggugat tersebut masih dalam masa gratis *service* saat itu;
- Bahwa pada waktu itu Penggugat dalam keadaan marah mengatakan bahwa Penggugat tidak bisa *service* mobil miliknya karena ada kendala;
- Bahwa Saksi tanya bagian *service* kenapa mobil Penggugat tidak bisa di-*service*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Penggugat menggunakan mobilnya tersebut;
- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) tahun bekerja di *dealer* mobil tersebut;
- Bahwa unit rangka wajib di-input oleh *sales*;
- Saksi tidak mengetahui mengenai kesesuaian antara data di STNK dengan data fisik kendaraan;
- Bahwa STNK jadi ± 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) bulan setelah unit dibeli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kendaraan Penggugat masih

Halaman 26 dari 38 hal. Put. Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa *service* atau tidak;

- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat bertanda P.10;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persisnya kapan kejadian mobil Fuso Penggugat ber-bak besi tersebut ditolak *service* oleh *dealer*, tetapi di tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada waktu itu Penggugat jadi *service* atau tidak;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, kedua belah pihak berperkara akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan bukti surat-surat, yaitu:

- fotokopi KTP atas nama Gunawan Iksan (bukti T₁.T₂.T₃.1) (sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya);
- fotokopi KTP atas nama Amie (bukti T₁.T₂.T₃.2) (sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya);
- fotokopi KTP atas nama Jeni Yusuf (bukti T₁.T₂.T₃.3a) (sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya);
- fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 141.1/051/IX/DS/2024, tanggal 30 September 2024, atas nama Jeni Yusuf (bukti T₁.T₂.T₃.3b) (sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya);
- fotokopi Surat Kuasa tanggal 26 November 2022 yang ditandatangani oleh Gunawan Iksan (bukti T₁.T₂.T₃.4) (tidak dapat diperlihatkan aslinya namun telah dibubuhi meterai secukupnya);
- fotokopi *Invoice* Nomor 006/INV-MEMO/III/2023, tanggal 21 Agustus 2023 (bukti T₁.T₂.T₃.5) (sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya);
- fotokopi *Invoice* Nomor 001/INV-MEMO/III/2023, tanggal 5 April 2023 sejumlah Rp153.800.000,00 (seratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) (sesuai dengan aslinya) dan fotokopi bukti transfer dari Menara Mulia Jaya kepada Nasrul Effendi (bukti T₁.T₂.T₃.6a) (*print out* dan telah dibubuhi meterai secukupnya);
- fotokopi *Invoice* Nomor 002/INV-MEMO/III/2023, tanggal 1 Mei 2023 dan bukti transfer dari Menara Mulia Jaya kepada Nasrul Effendi masing-masing sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Rp61.650.000,00 (enam puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 27 dari 38 hal. Put. Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (bukti T₁.T₂.T₃.6b) (sesuai *print out* dan telah dibubuhi meterai secukupnya);
- fotokopi *Invoice* Nomor 003/INV-MEMO/III/2023, tanggal 1 Juni 2023 sejumlah Rp103.200.000,00 (seratus tiga juta dua ratus ribu rupiah) (sesuai dengan aslinya) dan *print out* bukti transfer dari Menara Mulia Jaya masing-masing sejumlah Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah), Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (bukti T₁.T₂.T₃.6c) (telah dibubuhi meterai secukupnya);
 - fotokopi *Invoice* Nomor 004/INV-MEMO/III/2023, tanggal 31 Juli 2023 sejumlah Rp145.500.000,00 (seratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) (sesuai dengan aslinya) dan *print out* bukti transfer dari Menara Mulia Jaya sejumlah Rp14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - fotokopi rekam pembayaran PT Menara Mulia Jaya (bukti T₁.T₂.T₃.6E) (sesuai *print out* dan telah dibubuhi meterai secukupnya);
 - *print out WhatsApp chat* (bukti T₁.T₂.T₃.7a) (telah dibubuhi meterai secukupnya);
 - *print out WhatsApp chat* (bukti T₁.T₂.T₃.7b) (telah dibubuhi meterai secukupnya);
 - *print out* foto (bukti T₁.T₂.T₃.8a) (telah dibubuhi meterai secukupnya);
 - fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 19 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Amie (pihak pertama), Nasrul Effendi (pihak kedua) dan Jeni Yusuf (saksi) (bukti T₁.T₂.T₃.8b) (sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya);
 - *print out Instalment Schedule* (bukti T₁.T₂.T₃.9) (telah dibubuhi meterai secukupnya);
 - *print out* foto (bukti T₁.T₂.T₃.10) (telah dibubuhi meterai secukupnya);
 - *print out* foto (bukti T₁.T₂.T₃.11a) (telah dibubuhi meterai secukupnya);
 - fotokopi Berita Acara Penyerahan Kendaraan (bukti T₁.T₂.T₃.11b) (telah dibubuhi meterai secukupnya);
 - fotokopi Tanda Terima Penyerahan Kendaraan/Barang (bukti T₁.T₂.T₃.11c) (telah dibubuhi meterai secukupnya);

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. **Saksi Sahwi**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada

Halaman 28 dari 38 hal. Put. Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat karena Saksi pernah bekerja sama dengan Para Tergugat, lalu karena Saksi tidak mempunyai dana, maka Saksi alihkan kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, masalah Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai penyeberangan lewat jasa Penggugat;
- Bahwa Saksi bekerja sama dengan Para Tergugat sudah ± 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi tidak lagi bekerja sama dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi yang mengenalkan Penggugat kepada Para Tergugat;
- Bahwa Para Tergugat membayar Saksi dengan cara ditransfer;
- Bahwa Saksi memberikan tiket kepada supir pada saat supir masuk ke kapal;
- Bahwa sistem pembayaran dalam kerja sama antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah dengan sistem bayar *invoice*;
- Bahwa Para Tergugat sering telat membayar kepada Penggugat, tetapi tetap dibayarkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada waktu pembayaran antara Para Tergugat ke Penggugat;
- Bahwa setiap bulan, mobil yang masuk biasanya berjumlah ± 80 (delapan puluh) dan paling sedikit 50 (lima puluh);
- Bahwa ada kompensasi Penggugat kepada Saksi, yaitu sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kompensasi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut sudah dibayarkan kepada Saksi;
- Bahwa tidak ada bukti peralihan antara Saksi dengan Penggugat;
- Bahwa sistem peralihan tersebut secara tertulis;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Para Tergugat sudah membayar utangnya kepada Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, akan ditanggapi oleh kedua belah pihak berperkara dalam kesimpulan masing-masing;

2. Saksi Agus Rohaedi, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sudah ± 2 (dua) tahun Saksi tidak lagi bekerja pada Para Tergugat;

Halaman 29 dari 38 hal. Put. Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mempunyai kendaraan dengan cara kredit dari Tergugat III;
- Bahwa setiap ada sisa uang jalan, Saksi berikan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi yang menyeberangkan mobil Penggugat;
- Bahwa pada waktu Penggugat membayar, tidak ada *invoice*;
- Bahwa pada waktu Saksi masih bekerja di Penggugat, sistemnya dengan borongan setiap rit dan jumlahnya bervariasi, tergantung jauh dekatnya;
- Bahwa Saksi bekerja pada Penggugat karena awalnya Saksi berhenti bekerja pada Para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui pada waktu Sahwi memindahkan jasa penyeberangan ke Penggugat;
- Bahwa awalnya Penggugat hanya jasa penyeberangan, kemudian ada mobil dari Tergugat III, kemudian Penggugat harus setor ke Tergugat III;
- Bahwa Saksi membawa mobil Penggugat selama 2 (dua) bulan. Mengangkut klontongan, pupuk dan garam;
- Bahwa Saksi lupa sudah berapa kali Saksi membawa mobil Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat bertanda P.10;
- Bahwa Saksi melihat bukti surat bertanda P.10 pada waktu Saksi membawa mobil;
- Bahwa untuk pembayaran tiket Penggugat tersebut ada *invoice*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada waktu bertemu Penggugat dengan Para Tergugat untuk meminta *invoice*;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di Para Tergugat sebagai supir ekspedisi sumatera dan jawa;
- Bahwa Penggugat pernah menceritakan tentang sesuatu kepada Saksi, yaitu Penggugat bertanya cara mempunyai mobil, kemudian Saksi tawarkan kepada Penggugat supaya bicara kepada Tergugat III;
- Bahwa jumlah kendaraan yang dapat Saksi seberangkan tiap bulannya ± 2 (dua) kali;
- Bahwa jumlah setoran Saksi ke Penggugat \pm Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa surat sementara dibuat atas permintaan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui pernah ada kendala di Dinas Perhubungan

Halaman 30 dari 38 hal. Put. Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi sudah diselesaikan secara damai;

- Bahwa pada waktu Saksi membawa kendaraan, tidak pernah ada kendala mesin;
- Bahwa terakhir kalinya Saksi membawa mobil Para Tergugat pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi bekerja di Penggugat sejak tahun 2023;
- Bahwa masalah antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah tentang masalah penyeberangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nominal yang belum dibayar Para Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa setiap ada *order*, Saksi setor ke Penggugat;
- Bahwa setiap ada penyeberangan menggunakan tiket;
- Bahwa Saksi digaji oleh Para Tergugat dengan cara borongan, tergantung jarak tempuh;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di Penggugat selama 2 (dua) bulan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, kedua belah pihak berperkara akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana terdapat dalam surat tanggal 4 Desember 2024, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III juga telah mengajukan kesimpulan sebagaimana terdapat dalam surat tanggal 4 Desember 2024;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa dalam jawabannya terhadap gugatan, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan eksepsi dengan rincian sebagai berikut:

1. Eksepsi kompetensi relatif

Menimbang bahwa dalam eksepsinya, Para Tergugat mengajukan keberatan atau eksepsi mengenai kompetensi relatif Pengadilan Negeri Serang dengan mendasarkan pada Pasal 118 HIR, yang mengatur bahwa

Halaman 31 dari 38 hal. Put. Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Srg



kewenangan relatif ditentukan berdasarkan tempat tinggal Tergugat (*actor sequitur forum rei*) atau lokasi objek sengketa jika berupa benda tidak bergerak (*forum rei sitae*);

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat tidak disebutkan adanya dasar hukum yang jelas untuk menentukan kewenangan relatif Pengadilan Negeri Serang, serta tidak terdapat indikasi bahwa domisili Para Tergugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang bahwa menurut Para Tergugat, segala urusan yang menjadi dasar sengketa terjadi di wilayah hukum lain, sehingga gugatan ini seharusnya diajukan ke pengadilan negeri yang sesuai dengan domisili Para Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, jika keberatan Para Tergugat terbukti benar, maka gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Eksepsi *plurium litis consortium*

Menimbang bahwa dalam eksepsinya, Para Tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melibatkan pihak yang seharusnya diikutsertakan, yaitu Sahwi, yang memiliki hubungan hukum langsung dengan Para Tergugat dan turut membawa Penggugat dalam hubungan kerja sama dengan Para Tergugat;

Menimbang bahwa menurut Para Tergugat, Sahwi memiliki peran penting dalam proses terjadinya kesepakatan awal terkait pengurusan tiket penyeberangan dan peralihan kerja sama kepada Penggugat, sehingga keberadaannya sebagai pihak dalam perkara ini adalah mutlak untuk memenuhi syarat formil gugatan;

Menimbang bahwa sesuai dengan asas *plurium litis consortium*, semua pihak yang berkepentingan dalam suatu hubungan hukum yang disengketakan harus dilibatkan dalam gugatan agar persidangan dapat menghasilkan putusan yang mencerminkan keadilan bagi seluruh pihak;

Menimbang bahwa jika terbukti benar bahwa gugatan ini kurang pihak, maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Eksepsi *obscuur libel*

Menimbang bahwa dalam eksepsinya, Para Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), baik

Halaman 32 dari 38 hal. Put. Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal dasar gugatan, objek gugatan, maupun hubungan hukum antara para pihak yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Para Tergugat menguraikan bahwa Penggugat tidak secara tegas menyatakan apakah gugatan didasarkan pada wanprestasi atau pembatalan jual beli, serta tidak menjelaskan siapa yang bertanggung jawab atas dugaan wanprestasi tersebut;

Menimbang bahwa Para Tergugat juga berpendapat bahwa *posita* dan *petitum* dalam gugatan Penggugat tidak memiliki keterkaitan yang logis dan relevan, sehingga menyulitkan Para Tergugat untuk memahami pokok perkara yang sebenarnya dan memberikan pembelaan secara memadai;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, gugatan yang tidak memenuhi syarat formil, termasuk yang tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa jika terbukti benar bahwa gugatan Penggugat bersifat kabur, maka gugatan ini sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada dasarnya berkaitan dengan wanprestasi dan batalnya perjanjian jual-beli yang melibatkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat. Berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR, kompetensi relatif dalam perkara perdata ditentukan oleh tempat tinggal atau kedudukan hukum Tergugat. Dalam perkara ini, Tergugat I (PT Genta Mas Sejahtera), Tergugat II (PT Menara Mulia Jaya), Tergugat III (Amie), serta Turut Tergugat (PT Dipo Star Finance Cabang Cirebon) seluruhnya berkedudukan atau beralamat di Kabupaten dan Kota Cirebon;

Menimbang bahwa *locus sengketa* yang diangkat dalam gugatan, baik terkait pengurusan tiket kendaraan maupun perjanjian jual-beli unit kendaraan, juga memiliki keterhubungan langsung dengan wilayah Cirebon. Pembayaran yang dilakukan Penggugat, pertemuan antara Penggugat dan Tergugat III, serta status kendaraan yang masih dalam *leasing* di bawah PT Dipo Star Finance Cabang Cirebon, semuanya terjadi di wilayah hukum

Halaman 33 dari 38 hal. Put. Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cirebon. Hal ini menunjukkan bahwa *locus contractus* (tempat perjanjian dibuat atau dilaksanakan) berada di wilayah tersebut;

Menimbang bahwa meskipun Penggugat berdomisili di Kota Cilegon, Provinsi Banten, domisili Penggugat tidak dapat menjadi dasar bagi pengajuan gugatan di Pengadilan Negeri Serang. Prinsip hukum acara perdata dalam Pasal 118 HIR mewajibkan gugatan diajukan di pengadilan negeri tempat tinggal atau kedudukan Tergugat, bukan tempat tinggal Penggugat. Dalam hal ini, lokasi kedudukan Tergugat secara keseluruhan berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Negeri Cirebon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Para Tergugat berhak mengajukan eksepsi kompetensi relatif jika gugatan tetap diajukan di Pengadilan Negeri Serang. Hal ini didukung oleh asas *forum rei sitae* yang berlaku dalam hukum acara perdata Indonesia, di mana sengketa harus diajukan di wilayah hukum yang berhubungan langsung dengan tempat tinggal Tergugat dan objek sengketa. Jika eksepsi tersebut dikabulkan, maka perkara harus dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Cirebon sebagai pengadilan yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Serang tidak tepat secara hukum. Oleh karena itu, gugatan ini seharusnya diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Cirebon yang memiliki kewenangan relatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) demi kepastian hukum dan ketertiban dalam proses peradilan;

Menimbang bahwa selain itu, gugatan yang diajukan oleh Penggugat juga harus memenuhi syarat formal dan materiil sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, khususnya dalam Pasal 8 Rv dan Pasal 118 HIR, yang menyatakan bahwa gugatan harus disusun dengan jelas, cermat, dan tidak menimbulkan keragu-raguan. Gugatan yang kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) dapat mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Ketidakjelasan dalam suatu gugatan dapat timbul dari aspek pihak, objek sengketa, maupun hubungan hukum yang mendasari klaim/gugatan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Penggugat mendalilkan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terkait kewajiban pembayaran tagihan tiket kendaraan serta batalnya perjanjian jual-beli

Halaman 34 dari 38 hal. Put. Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan dengan Tergugat III. Namun, dalam uraian gugatan, terdapat ketidakjelasan mengenai hubungan hukum antara pihak-pihak dan objek sengketa yang diajukan. Penggugat tidak secara rinci menguraikan dasar hubungan hukum yang membedakan perjanjian pengurusan tiket dengan perjanjian jual beli, sehingga kedua perjanjian tersebut menjadi kabur dan tumpang tindih dalam konstruksi hukum gugatan;

Menimbang bahwa ketidakjelasan semakin terlihat ketika Penggugat mendalilkan bahwa sisa tagihan *invoice* dari Tergugat I dan II dikonversi sebagai pembayaran awal (DP) dalam jual beli kendaraan dengan Tergugat III. Akan tetapi, tidak ada penjelasan yang terang mengenai keterkaitan hukum antara kewajiban pembayaran *invoice* dengan perjanjian jual-beli tersebut, termasuk mekanisme konversi dan dasar kewajiban yang mengikat para pihak. Keadaan ini menimbulkan kebingungan bagi Para Tergugat dan Majelis Hakim dalam memahami substansi dan dasar tuntutan yang diajukan;

Menimbang bahwa gugatan juga memuat ketidakkonsistenan mengenai objek sengketa berupa unit kendaraan yang diperjanjikan. Di satu sisi, Penggugat menyatakan bahwa kendaraan tersebut sebagai milik dari Tergugat III, namun kemudian menyatakan bahwa kendaraan tersebut masih berstatus dalam *leasing* dengan pihak Turut Tergugat (PT Dipo Star Finance). Ketidakjelasan ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak memiliki keyakinan penuh atau bukti yang memadai mengenai status hukum kendaraan yang menjadi objek perjanjian jual beli;

Menimbang bahwa dalam hukum acara perdata, suatu gugatan harus disusun dengan uraian yang jelas mengenai pihak yang terlibat (*legal standing*), objek sengketa, serta hubungan kausalitas antara tindakan Tergugat dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat. Akan tetapi, dalam gugatan ini, Penggugat menggabungkan 2 (dua) peristiwa hukum yang berbeda (wanprestasi pembayaran tiket dan batalnya perjanjian jual beli kendaraan) menjadi satu gugatan, tanpa memisahkan dasar hukum dan tuntutan yang relevan untuk masing-masing peristiwa. Penggabungan ini berpotensi menimbulkan kebingungan dalam pemeriksaan perkara;

Menimbang bahwa mengenai eksepsi atau keberatan dari Para Tergugat yang pada pokoknya gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak mengikutsertakan Sahwi dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya di atas, setelah Majelis Hakim

Halaman 35 dari 38 hal. Put. Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan secara cermat gugatan Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim, gugatan Penggugat mengindikasikan bahwa Sahwi tidak memiliki hubungan langsung maupun tanggung jawab hukum terhadap permasalahan wanprestasi yang diuraikan. Sahwi tidak terlibat dalam hubungan hukum atau perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I, II, maupun III, sebagaimana yang dijelaskan dalam *posita* gugatan. Kewajiban untuk mengganti kerugian hanya berlaku bagi pihak yang gagal memenuhi kewajibannya, yaitu pihak yang berkontrak secara sah. Dalam hal ini, tidak ada bukti atau dasar yang menunjukkan Sahwi memiliki hubungan hukum dengan Penggugat yang mengharuskan keterlibatannya dalam gugatan, sehingga dengan demikian, eksepsi Para Tergugat terkait hal tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung ketidakjelasan (*obscuur libel*) baik dari aspek hubungan hukum, objek sengketa, maupun tuntutan yang diajukan. Ketidakjelasan ini menyebabkan gugatan tidak memenuhi syarat formal yang ditetapkan oleh hukum acara perdata, sehingga tidak dapat diperiksa dan diputuskan lebih lanjut. Dengan demikian, gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) demi kepastian hukum dan tertibnya proses peradilan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan karena Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang secara relatif untuk mengadili gugatan *in casu* dan karena gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk sebagian dan menolak bagian yang selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dalam eksepsi, telah diputuskan bahwa Pengadilan Negeri Serang tidak memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR. Dalam gugatan *in casu*, domisili Para Tergugat tidak berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang, sehingga secara hukum, pengadilan ini tidak berwenang secara relatif untuk mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat. Prinsip *actor sequitur forum rei* mengharuskan

Halaman 36 dari 38 hal. Put. Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan diajukan di pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas tempat tinggal Para Tergugat, kecuali ada ketentuan khusus atau kesepakatan yang memberikan dasar bagi kompetensi relatif di luar prinsip tersebut. Dengan demikian, demi kepastian hukum dan keadilan bagi Para Tergugat, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima tanpa memeriksa substansi pokok perkara;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat juga mengandung cacat formil karena bersifat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) yang mengakibatkan gugatan mengakibatkan tidak memenuhi syarat formil gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang menjadi landasan penting dalam penyelesaian perkara perdata. Berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diperiksa lebih lanjut sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I: **GUNAWAN IKHSAN** selaku Direktur PT **Genta Mas Sejahtera**, Tergugat II: **JENI YUSUF** sebagai Direktur PT **Menara Mulia Jaya** dan Tergugat III: **AMIE** untuk sebagian;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang secara relatif mengadili Perkara Nomor 25/Pdt.G/2040/PN Srg.;
- Menyatakan gugatan Penggugat: **NASRUL EFFENDI** *obscuur libel*;
- Menolak eksepsi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat: **NASRUL EFFENDI** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp557.000,00 (lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 37 dari 38 hal. Put. Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 oleh Dr. Bony Daniel, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hendri Irawan, S.H. dan Aswin Arief, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu Fitri Ichtiyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hendri Irawan, S.H.

Dr. Bony Daniel, S.H., M.H.

Aswin Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Ichtiyanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp150.000,00
3. P N B P	Rp 50.000,00
4. Biaya penggandaan	Rp 50.000,00
5. Biaya panggilan	Rp282.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp557.000,00